



## PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gaharu No. 3 Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar 21368  
Email : disdik.tanjungbalai@gmail.com  
Telp. (0623) 597157, Fax (0623) 92013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR : 421.9/ 623/DISDIK.PNFI/2021

### TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB)  
DI KOTA TANJUNGBALAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Tn/Ny/Nona : ADE IRMAYANTI SIMANGUNSONG, A.MKep selaku Pengelola KB " MUSLIMAT AL WASHLIYAH "

Yang beralamat Jalan : Yos Sudarso Gg. Selangat Lk. I  
Kelurahan : Kapias Pulau Buaya  
Kecamatan : Teluk Nibung  
Kota : Tanjungbalai

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : 1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;  
2. untuk memenuhi permohonan tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Penyelenggaraan dimaksud dalam satu Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092), Jo. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kota Madya Daerah Tk II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN Tahun 1987 Nomor 41, TLN Nomor 3361);  
2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);  
3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4335);  
5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53,TLN Nomor 4389)

- 6 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 44357), sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN tahun 2008 Nomor 59, TLN Nomor 4884);
- 7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (LN Tahun 2005 nomor 140, TLN Nomor 4578)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 11 PP No.19 tahun 2005 Tentang Standart nasional Pendidikan (LN Tahun 2005 No : 140. TLN Nomor 4578)
- 12 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai ;
- 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 14 Perda Kota Tanjungbalai No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai

**MEMUTUSKAN :**

- |            |   |
|------------|---|
| Menetapkan | :   |
| Pertama    | : Memberikan Izin Penyelenggaan PAUD kepada :   |
|            | Nama Pimpinan : Hj. Hasnah Khozali  |
|            | Nama Pengelola : Ade Irmayanti Simangunsong, A.MKep   |
|            | Alamat : Jl. Yos Sudarso Gg. Selangat Lk. I   |
|            | Kel. Kapias Pulau Buaya   |
|            | Kec. Teluk Nibung Kota Tanjungbalai   |
| Kedua      | : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 8 April 2021 sampai dengan 8 April 2023.  |
| Ketiga     | : <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.</li> <li>2 Wajib mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3 Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.</li> <li>4 Wajib melaporkan kepada Instansi terkait apabila PAUD yang bersangkutan tidak diselenggarakan lagi.</li> </ol> |

*Keempat : .....*

Keempat

: Segala sesuatu yang diperlukan akibat terbitnya keputusan ini menjadi tanggung jawab pengelola Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
Pada Tanggal 8 April 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANJUNGBALAI

